



P U T U S A N

Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SELAMAT PARASIAN SIAGIAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 7 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Setu Indah Blok A III Baru Nomor 16
RT.007/RW.004, Kelurahan Setu, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tanpa tanggal, bulan Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, bersalah melakukan tindak pidana Ikut/turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara, sebagaimana yang didakwakan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, dan dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidaire 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp726.171.835,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN Cipinang;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sebagaimana tersebut di atas mulai nomor urut 1 sampai nomor urut 71, agar dijadikan barang bukti dalam perkara Sudirman Ishaka;

5. Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN dari Dakwaan Primair Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum agar Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa SELAMAT

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARASIAN SIAGIAN tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 00124802010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA;
 2. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 00151712010 tanggal 30 Desember 2010 kepada PT. INDOLIFE PRIMA CEMERLANG;
 3. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 00148492010 tanggal 28 Desember 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA;
 4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 00124812010 tanggal 21 Desember 2010 kepada PT. HARADAH JAYA MANDIRI
 5. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 00132012010 tanggal 23 Desember 2010 kepada PT. KHARISMA TROPISINDO MAKMUR ABADI;
 6. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 00144202010 tanggal 27 Desember 2010 kepada PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
 7. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0010658/2010 Tahun 2010 Tentang Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (BPPK Duren Sawit) Tahun Anggaran 2010 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar Rp20.050.000.000,00 (dua puluh miliar lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) lampiran;
 8. Surat Perintah Membayar Nomor 00000242010/1.01.008 Tahun

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 kepada PT. JAYA HARADAH MANDIRI untuk Pengadaan Mesin Bubut pada Bank DKI Cabang Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 122.08.01518 sebesar Rp2.987.780.400,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

9. Surat Perintah Membayar Nomor 00000322010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. KHARIMA TROPOSINDO MAKMUR untuk Pengadaan Barang Mesin Gurinda pada BRI Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening 0424-01-000038-30-4 sebesar Rp2.000.800.000,00 (dua miliar delapan ratus ribu rupiah);
10. Surat Perintah Membayar Nomor 00000262010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. GRAHA PRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Listrik pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat Nomor Rekening 127.08.00074.1 sebesar Rp1.812.723.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
11. Surat Perintah Membayar Nomor 00000252010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. PANE PUTRATAMA untuk Pengadaan Bengkel Service pada Bank DKI Cabang Benhil Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 113.08.08336.1 sebesar Rp5.112.849.368,00 (lima miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);
12. Surat Perintah Membayar Nomor 00000272010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. INDOLAFE PRIMA CEMERLANG untuk Pengadaan Perkakas Khusus pada Bank DKI Capem Sudirman Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 127.08.00073.3 sebesar Rp4.035.011.893,00 (empat miliar tiga puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
13. Surat Perintah Membayar Nomor 00000232010/1.01.008 Tahun Anggaran 2010 kepada PT. FARSINDO DANATAMA untuk Pengadaan Barang Mesin Praktikum pada Bank DKI Cabang Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan Nomor Rekening 122.08.01519

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.845.019.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan belas ribu rupiah);

14. Surat Tugas Nomor 1111/-82.74 Tentang Pembagian Tugas Tertentu Di Pusat Pelatihan Pendidikan Kejuruan Jakarta Timur Tahun Pelajaran 2010-2011 sebanyak 3 (tiga) lampiran;
15. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2066/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
16. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2085/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
17. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2094/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
18. Surat Tugas Nomor : 1856/-077.14 Tentang Pemeriksa Teknis Barang/Jasa Hasil Pengadaan Melalui Anggaran Perubahan Tahun 2010 sebanyak 2 (dua) lampiran;
19. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2099/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
20. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2100/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2092/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 5 (lima) lampiran;
22. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2093/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
23. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2069/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 4 (empat) lampiran;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2095/-077.14 Tentang Penyerahan Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) lampiran;
25. BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pendidikan, Keputusan Kepala BP2K Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1315/2010 Tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2010, Kepala Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan (BP2K) Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 September 2010;
26. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Pekerjaan Nomor: 2045/-077.14;
27. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Pekerjaan Nomor: 2047/-077.14;
28. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Pekerjaan Nomor: 2067/-077.14;
29. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Pekerjaan Nomor: 2068/-077.14;
30. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Pekerjaan Nomor: 2079/-077.14;
31. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan Balai Pelatihan Pendidikan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Timur. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Pekerjaan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2081/-077.14;

32. Surat Perjanjian Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur Tahun Anggaran 2010 (sebanyak 2 lembar);
33. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1807/-077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Khusus BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
34. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1795/-077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Bubut BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
35. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1796/-077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perkakas Bengkel Service BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
36. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1797/-077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Praktikum BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
37. Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 1819/-077.14 tanggal 15 November 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Mesin Gurinda BPPK Duren Sawit Jakarta Timur;
38. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2054/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
39. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2056/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
40. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2077/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
41. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2078/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
42. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2080/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
43. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2082/-077.14 tanggal 23 Desember 2010;
44. Surat-surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Bangun Berkat

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Harga/Jasa;

45. Surat Pernyataan Harga PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010;
46. Surat PT. Bangun Berkat Bersama kepada Kepala BPPK Duren Sawit Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penawaran Harga Barang;
47. Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Bangun Berkat Bersama;
48. Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Bangun Berkat Bersama;
49. Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. Bangun Berkat Bersama;
50. Penawaran Harga Mesin Bubut PT. Bangun Berkat Bersama;
51. Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. Bangun Berkat Bersama;
52. Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Bangun Berkat Bersama;
53. Surat-Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. International Technicalindo Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010 perihal Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa;
54. Surat Pernyataan Harga PT. International Technicalindo kepada BPPK Jakarta Timur Nomor 19/SP/JT/VIII/2010 Tanggal 31 Agustus 2010;
55. Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. International Technicalindo;
56. Surat PT. International Technicalindo kepada BPPK Jakarta Timur Nomor 352/Qu.IT/VII/2010 perihal Penawaran Harga;
57. Penawaran Harga Mesin Gurinda PT. International Technicalindo;
58. Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. International Technicalindo;
59. Penawaran Harga Perkakas Mesin Praktikum PT. International Technicalindo;
60. Penawaran Harga Mesin Bubut PT. International Technicalindo;
61. Penawaran Harga Perkakas Bengkel Service PT. International Technicalindo;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Kepala BPPK Jakarta Timur kepada PT. Adha Global Tekindo Nomor 1240/-077.94 tanggal 20 Agustus 2010, Perihal: Survey Harga Pengadaan Barang/Jasa;
63. Surat Pernyataan PT. Adha Global Tekindo tanggal 2 September 2010;
64. Surat PT. Adha Global Tekindo kepada BPPK Jakarta Timur Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010, Perihal : Penawaran Harga Peralatan;
65. Lampiran Penawaran Harga Perkakas Bengkel Listrik PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010;
66. Lampiran Penawaran Harga Peralatan Mesin Bubut PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010;
67. Lampiran Penawaran Harga Mesin Praktikum PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010;
68. Lampiran Penawaran Harga Perkakas Khusus PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010;
69. Lampiran Penawaran Harga Peralatan Bengkel Service Otomotif PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010;
70. Lampiran Penawaran Harga Peralatan Mesin Gurinda PT. Ahda Global Tekindo Nomor 083/INQ-AGT/IX/2010 tanggal 2 Nopember 2010;
71. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 008/DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren Sawit;
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 71 dijadikan barang bukti dalam perkara Sudirman Ishaka;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 30/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 5 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 676 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 30/PID/TPK/2013/PT.DKI., tanggal 5 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT PARASIAN SIAGIAN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 71, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Februari 2013;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 71 dijadikan barang bukti dalam perkara Sudirman Ishaka;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 April 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang dibacakan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Juris* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berpendapat bahwa dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang menyatakan terdapat keadaan baru (*novum*) berupa buku yang ditulis oleh Mudjisantoso dengan judul "Memahami Spesifikasi, HPS dan Kerugian Keuangan Negara" yang berisi uraian teoritis dan praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai suatu konsep yang sudah ada dan dianut dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1984. Apabila konsep ini dipahami oleh Penuntut Umum, *Judex Facti* maupun *Judex Juris* ketika memeriksa perkara *a quo* maka hasilnya akan berbeda yaitu Terpidana dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Selain itu Terpidana berpendapat bahwa buku tersebut dapat dianggap dan bernilai sebagai keterangan ahli sdr. Mudjisantoso dan sebagai alat bukti surat;
- Bahwa keberatan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena buku tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti surat meskipun wujud, bentuk dan rupanya adalah kertas yang berisi tulisan tetapi tidak dihasilkan dari produk perbuatan orang-orang yang terkait dengan perkara. Buku tersebut merupakan buku literatur untuk bacaan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bagi siapa saja yang mau membacanya, dan buku tersebut diterbitkan bukan merupakan produk perkara secara langsung;

- Bahwa dengan demikian buku yang dimaksud tersebut, tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti surat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 28 *juncto* Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa keterangan ahli sekalipun itu keterangannya disampaikan/dinyatakan di persidangan tetapi tidak secara mutlak mengikat Hakim. Keterangan ahli diterima dan dibenarkan serta diikuti oleh Hakim manakala keterangan ahli yang disampaikan tersebut diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa pendapat, pikiran, gagasan atau analisis yang disampaikan sdr. Mudjisantoso melalui tulisannya di dalam buku tersebut, tidak bernilai sebagai keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 186 KUHP;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembalinya, Terpidana selaku Kuasa PT. Kharisma Troposindo Makmur Abadi mengikuti lelang dan melaksanakan pekerjaan pengadaan, dan hasil pengadaan mesin Gurinda sesuai dengan spesifikasi dan kontrak yang dibuat PPK selaku pengguna barang. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena yang dipermasalahkan bukan spesifikasi tidak sesuai kontrak melainkan Terpidana mendapat keuntungan yang seharusnya bukan hak Terpidana tetapi merupakan hak Negara. Terpidana memperoleh keuntungan secara tidak wajar dengan melawan hak;
- Bahwa pada prinsipnya pihak berhak atas adanya potongan harga berupa diskon sebesar 50% (lima puluh persen) dari *supplier* atau perusahaan tempat Terpidana selaku kontraktor membeli barang. Pemberian diskon pada prinsipnya tidak boleh diterima/diberikan kepada Terpidana selaku kontraktor karena bukan merupakan hak Terpidana melainkan merupakan hak Negara, sehingga dalam laporannya harus diperhitungkan sebagai pengurangan;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana mempunyai itikad buruk atau *mens rea* jahat dan tidak jujur dalam melaksanakan pekerjaan, karena secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi Terpidana menegosiasikan diskon dengan pihak perusahaan pemberi diskon, padahal pemberian diskon sudah diketahui sebelumnya oleh Terpidana;
- Bahwa pemberian diskon oleh pihak perusahaan kepada Terpidana selaku kontraktor dan menerimanya sebagai keuntungan dapat digolongkan sebagai perbuatan *mark-up* karena pembelian harga-harga barang lebih murah dibandingkan dengan harga yang tertuang dalam kontrak dan RAB. Padahal sebelum ditentukan RAB/HPS terlebih dahulu dilakukan survey oleh PPK, sehingga keuntungan yang diperoleh Terpidana tersebut tidak sah atau melawan hak;
- Bahwa menurut Terpidana pinjam bendera perusahaan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila hasil pekerjaan tidak sesuai, atau perusahaan yang memenangkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang dan ternyata perusahaan atau penyedia yang memenangkan lelang tersebut bukan mengerjakan kegiatan proyek. Dalam hal ini Terpidana tidak meminjam bendera perusahaan akan tetapi Terpidana selaku Kuasa PT. Kharisma;
- Bahwa permasalahan utama dalam perkara *a quo* bukan soal meminjam atau tidak meminjam perusahaan, serta kuasa atau bukan kuasa, karena perkara *a quo* tidak mempermasalahkan apa konsekuensi hukum pemberian kuasa atau siapa yang bertanggungjawab atas perbuatan Terpidana yang secara melawan hukum, melawan hak dan merugikan keuangan Negara. Inti permasalahan berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah apakah keuntungan yang tidak wajar tersebut, yaitu melebihi 15% (lima belas persen) keuntungan. Sedangkan dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, telah ditentukan bahwa keuntungan pihak kontraktor paling banyak 15% (lima belas persen), sehingga PPK dalam menyusun RAB/kontrak sudah memperhitungkan keuntungan pihak kontraktor sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan tersebut maka

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang diperoleh Terpidana haruslah sesuai dengan ketentuan tersebut. Apabila Terpidana menerima keuntungan secara tidak wajar kurang lebih sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) maka keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari nilai proyek setelah dikurangi pajak sebesar Rp1.791.625.455,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) adalah tidak wajar dan melanggar ketentuan, dan hal ini tentu dipandang diperoleh secara melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

- Bahwa keuntungan yang hak, sah dan layak diperoleh Terpidana sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x Rp1.791.625.455,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) = Rp179.162.545,50 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) maka seharusnya Terpidana memperoleh keuntungan sebesar Rp320.837.455,00 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa selain itu keberatan dari Terpidana, bahwa *Judex Juris* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam menerapkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara, maka tidak ada kerugian keuangan Negara, sebab keuntungan yang diperoleh Terpidana dari selisih harga kontrak dengan harga beli didistributor tidak bisa dijadikan dasar dalam menghitung kerugian keuangan Negara. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kerugian Negara pada dasarnya dapat terjadi apabila Negara telah membayarkan uang Negara melebihi dari pekerjaan yang sebenarnya. Kelebihan pembayaran yang melebihi pekerjaan yang sebenarnya bukan merupakan keuntungan yang menjadi haknya, halal atau yang dibenarkan, melainkan perbuatan yang merugikan Negara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Negara telah membayar harga mesin Gurinda senilai Rp1.791.625.455,00 (satu miliar tujuh ratus

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Terpidana telah menerima pencairan dana tersebut. Padahal harga mesin Gurinda jauh lebih rendah (karena ada potongan harga atau diskon) dari uang yang dibayarkan Terpidana ke pihak-pihak perusahaan penjual mesin;

- Bahwa kelebihan bayar oleh Negara tersebut, dianggap sebagai kerugian keuangan Negara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa terhadap keberatan Terpidana yang menyatakan *Judex Juris* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Terpidana, dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat alasan Terpidana yang dapat membebaskan dirinya dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terpidana tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Terpidana melakukan perbuatan *a quo* tidak menggunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri, penyelenggara negara, atau ASN. Terpidana selaku kuasa PT. Kharisma yang merupakan pelaksana lapangan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang alat praktek bengkel berupa mesin Gurinda pada BPPK, dalam pelaksanaannya terlepas dari jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri, aparat sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara yang melaksanakan tugas, kewenangan serta kewajiban dalam jabatan pemerintah atau negara;
- Bahwa keterlibatan Terpidana dalam kegiatan tersebut bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT. Kharisma dan mewakili kepentingan pribadi atau perusahaan dan tidak mewakili kepentingan negara/pemerintah;
- Bahwa peran Terdakwa selaku kontraktor/penyedia barang sebagai

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



pelaksana lapangan yaitu melakukan pembelian barang alat praktik bengkel berupa mesin bubuk dengan harga diskon/potongan harga dari pihak perusahaan. Namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut. Padahal sesuai ketentuan potongan harga/diskon bukan milik/hak Terdakwa melainkan hak/milik negara. Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak wajar yaitu melebihi keuntungan yang ditentukan dalam ketentuan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena kedudukan Terdakwa selaku Kuasa PT. Kharisma untuk melaksanakan kegiatan proyek. Ketentuan yang seharusnya diterapkan kepada Terpidana adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan;
 - a. Bahwa Terpidana selaku kuasa PT. Kharisma dalam melaksanakan tugas, kewajiban bertindak dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat. Sebaliknya Terpidana dalam mewujudkan tindak pidana *a quo* tidak dalam kapasitas melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam jabatan pemerintahan/negara;
 - b. Bahwa penyimpangan/pelanggaran dalam kaitan kegiatan proyek Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat, Terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri (yang dipersamakan dengan pegawai) atau penyelenggara negara/pejabat negara;
 - c. Bahwa bagaimana mungkin Terpidana selaku kuasa PT. Kharisma dapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasi tidak terpenuhi adanya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidana selaku pegawai negeri, penyelenggara negara atau pemangku jabatan negara/pemerintahan;
- Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut, apabila Terpidana bertindak untuk mewakili kepentingan pemerintah/negara. Selain hal tersebut syarat

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



utamanya harus ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidana selaku Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, namun hal tersebut tidak terungkap di persidangan;

- Bahwa maksud dan tujuan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda, dimana dalam Pasal 3 subjeknya adalah pegawai negeri/penyelenggara negara selaku pemangku jabatan negeri/negara (vide Pasal 1 Ayat (2) *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999), sedangkan Pasal 2 dengan subjek partikulier/swasta bukan pemangku jabatan negeri/negara;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dengan subjeknya pegawai/penyelenggara negara, sedangkan kedudukan Terpidana dalam proyek pengadaan adalah kuasa PT. Kharisma selaku pelaksana pekerjaan di lapangan bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan perusahaan PT. Kharisma, sehingga Terpidana dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 676 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *concurring opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *concurring opinion* dari Hakim Anggota I yaitu Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yaitu Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana dengan meminjam bendera perusahaan PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi mengikuti tender di Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan (BPPK) Jakarta Timur dalam pekerjaan pengadaan mesin Gurinda dengan memberi fee sebesar 2% (dua persen) kepada Direktur Utama;
- Bahwa PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi yang dipinjam benderanya oleh Terpidana seharusnya gugur saat pembukaan penawaran karena yang melakukan pendaftaran bukan pimpinan perusahaan tetapi Terdakwa yang tidak memiliki surat kuasa bermateri sesuai syarat pendaftaran tetapi kenyataannya PT. Kharisma Makmur Troposindo Abadi dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan mesin Gurinda;
- Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam laporan hasil auditnya menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp726.171.835,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) berupa selisih nilai netto sebesar Rp1.791.625.455,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dikurangi harga jual distributor sebesar Rp1.065.453.620,00 (satu miliar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa di depan persidangan, Terpidana mengakui mendapat keuntungan bersih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagian yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada sdr. Todo Siagian;
- Bahwa oleh karena itu permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat diklasifikasikan sebagai *novum* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP, tetapi kendati demikian "keuntungan usaha" yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihormati sehingga uang pengganti yang dibebankan kepadanya seharusnya dikurangi dengan keuntungan (maksimal 10%) yakni $10\% \times \text{Rp}1.065.453.620,00 = \text{Rp}106.545.362,00$ (seratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

- Bahwa Hakim Anggota I: Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana haruslah dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdana sebesar $\text{Rp}250.000.000,00$ dikurangi $\text{Rp}106.545.362,00 = \text{Rp}143.454.638,00$ (seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali akan dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana SELAMAT PARASIAN SIAGIAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 676 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016 tersebut;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana SELAMAT PARASIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp160.418.727,00 (seratus enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 71, yang selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 676 K/Pid.Sus/2015, tanggal 16 Februari 2016, dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sudirman Ishaka;
6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 Januari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,
T.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)